

ABSTRAK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025–2029

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi kepala daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, sehingga sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah diarahkan guna meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif demi tercapainya sasaran pembangunan daerah yang sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD dengan menggunakan pendekatan HITS (Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah juga memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Prinsip RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2025–2029 adalah, *Pertama*, melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah dalam rangka meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif demi tercapainya sasaran pembangunan daerah yang sesuai dengan visi dan misi Bupati yang dituangkan dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD dengan menggunakan pendekatan HITS (Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. *Kedua*, menjamin kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan daerah. *Ketiga*, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) bagi perangkat kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. *Keempat*, menjadi tolok ukur kinerja Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.